



Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi di Era Digital

Aan Handriani, Wina Bugi Wijaya, Dea Mahara Saputri
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

dosen01911@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak cipta, khususnya dalam perjanjian lisensi. Era digital memberikan kemudahan dalam distribusi dan akses terhadap karya cipta, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta, seperti penyebaran konten tanpa izin dan penyalahgunaan lisensi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penelitian ini meliputi kedudukan perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait hak cipta dan lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti watermark, DRM, dan sistem monitoring mendukung pengawasan penggunaan karya serta melindungi hak ekonomi dan moral pencipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Lisensi, Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual. Internet dan berbagai platform digital memungkinkan setiap orang untuk mengakses, memperbanyak, serta menyebarkan karya cipta dengan sangat mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi ini memberikan manfaat besar bagi pencipta karena karya yang dihasilkan dapat dikenal secara luas dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain, perkembangan digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan perjanjian



lisensi.¹

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak moral berkaitan dengan pengakuan identitas pencipta atas ciptaannya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Dalam praktiknya, pemanfaatan hak ekonomi sering dilakukan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menjadi instrumen hukum yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan suatu karya cipta dengan syarat tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta.²

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian lisensi hak cipta diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Melalui perjanjian lisensi, pencipta tetap memiliki hak atas ciptaannya, sementara penerima lisensi memperoleh hak untuk memanfaatkan karya sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, lisensi berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum sekaligus sebagai instrumen komersialisasi karya cipta.³

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era digital masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pencipta yang belum memahami pentingnya membuat perjanjian lisensi secara tertulis atau mendaftarkan lisensi tersebut. Akibatnya, ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta sering berada pada posisi yang lemah karena kurangnya alat bukti yang kuat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta menyebabkan pelanggaran hak cipta terus meningkat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa karya digital dapat digunakan, diperbanyak, atau dibagikan secara bebas tanpa izin pencipta.

Permasalahan semakin kompleks karena era digital memiliki karakter tanpa batas wilayah

¹ Nainggolan, Budi. *Dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2021, hlm. 45

² Kansil, C.S.T. *Perlindungan hukum hak cipta: Hak moral dan hak ekonomi pencipta*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 102

³ Santoso, Rudi. *Perlindungan hak cipta dan lisensi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 102



(borderless). Suatu karya yang telah dilisensikan di Indonesia dapat dengan mudah disebarluaskan melalui server atau platform digital yang berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi hukum mengenai negara mana yang berwenang menangani pelanggaran tersebut dan bagaimana mekanisme penegakannya. Perkembangan teknologi digital seperti cloud storage, artificial intelligence (AI), media sosial, dan platform streaming semakin memperbesar potensi pelanggaran hak cipta karena karya dapat disalin dan disebarluaskan secara cepat dalam jumlah tidak terbatas.⁴

Fenomena pembajakan digital menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi di Indonesia. Pembajakan musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak melalui situs ilegal menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pencipta maupun industri kreatif. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs ilegal, praktik pembajakan masih terus berlangsung dengan munculnya situs-situs baru. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta di era digital.

Selain lemahnya penegakan hukum, proses penyelesaian sengketa hak cipta juga masih menghadapi berbagai hambatan. Proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pencipta enggan menempuh jalur hukum. Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dalam menyelesaikan sengketa lisensi hak cipta.

Kurangnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat juga menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hak cipta. Dalam era digital, perlindungan hukum tidak dapat hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama lintas sektor. Penggunaan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM), watermark digital, dan sistem monitoring digital dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta.

⁴ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 54-71



Perkembangan platform digital seperti media sosial, layanan streaming, dan marketplace daring juga memberikan tantangan tersendiri dalam perlindungan hak cipta. Banyak karya cipta yang diunggah, diperjualbelikan, atau digunakan kembali tanpa persetujuan pencipta melalui platform-platform tersebut. Dalam praktiknya, penyedia platform sering kali hanya bertindak sebagai perantara dan belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta. Akibatnya, konten yang melanggar hak cipta dapat dengan mudah tersebar luas sebelum dilakukan tindakan penghapusan atau pemblokiran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia platform digital dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat dan responsif terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum yang lemah, proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap perkembangan teknologi digital sering menjadi hambatan dalam memberikan keadilan bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, agar mampu memahami bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di era digital dan dapat menindak pelanggaran tersebut secara efektif. Penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepolisian, dan lembaga peradilan juga menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan sengketa hak cipta serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan penerima lisensi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, pencipta akan lebih terdorong untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya, sementara masyarakat dapat memanfaatkan karya cipta secara legal dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak

⁵ Mahardika Candrasari, dkk., "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 09 (2024), hlm. 13



cipta dalam perjanjian lisensi di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan hukum terkait lainnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEDUDUKAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

1.1. Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagai Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atas karya-karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶ Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hasil karya ciptaannya. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan penggunaan hak cipta adalah melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan yang unik. Dari segi klasifikasi, perjanjian ini tergolong sebagai perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum seiring kebutuhan masyarakat.⁷ Meskipun demikian, perjanjian lisensi hak cipta mendapat pengaturan *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁶ Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003, hlm. 78

⁷ Damian, Eddy. *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumni, 2009, hlm. 112-115



tentang Hak Cipta (UUHC 2014) sehingga ia juga dapat dipandang sebagai perjanjian bernama dalam rezim hukum kekayaan intelektual.

Dualisme karakter ini melahirkan konsekuensi hukum yang penting. Ketika UUHC 2014 tidak mengatur suatu aspek tertentu dari perjanjian lisensi, berlaku asas *lex generalis*, yaitu ketentuan umum KUH Perdata tentang perjanjian (Buku III KUH Perdata). Dengan kata lain, perjanjian lisensi hak cipta tunduk pada hukum kontrak umum selama tidak ditentukan lain oleh hukum khusus.

1.1.1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta Berdasarkan Hukum Perdata

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, keabsahan perjanjian lisensi hak cipta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Dalam konteks perjanjian lisensi hak cipta, kesepakatan (*toestemming*) terjadi ketika pemegang hak cipta (*licensor*) sepakat untuk memberikan izin kepada pihak lain (*licensee*) untuk menggunakan karya ciptaannya. Kesepakatan ini harus bebas dari cacat kehendak, yaitu tidak boleh lahir karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).⁹ Aspek kecakapan mensyaratkan bahwa para pihak telah dewasa secara hukum dan tidak berada di bawah pengampuan.

Objek perjanjian lisensi berupa hak penggunaan atas karya cipta yang harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya. Henry Soelistyo menegaskan bahwa objek lisensi harus jelas, meliputi jenis karya yang dilisensikan, ruang lingkup penggunaan, wilayah berlakunya lisensi, serta jangka waktu perjanjian.¹⁰ Kejelasan objek ini sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari antara *licensor* dan *licensee*.

Syarat kausa yang halal menghendaki agar perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam hal ini, kausa perjanjian lisensi hak cipta adalah pemberian hak untuk menggunakan karya cipta secara sah, yang secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁸ Subekti. *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 36-37

⁹ Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 65

¹⁰ Soelistyo, Henry. *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 94-96



1.1.2. Bentuk dan Jenis Perjanjian Lisensi

Hak Cipta Pasal 80 ayat (1) UUHC 2014 mewajibkan perjanjian lisensi dibuat secara tertulis. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas konsensualisme yang dianut KUH Perdata, di mana perjanjian pada umumnya dapat dibuat secara lisan. Persyaratan bentuk tertulis dalam lisensi hak cipta dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang kuat bagi para pihak.¹¹

Dari segi sifatnya, perjanjian lisensi hak cipta dapat dibedakan menjadi: (1) lisensi eksklusif, yaitu lisensi yang diberikan hanya kepada satu pihak saja dengan mengecualikan bahkan *licensor* sendiri; (2) lisensi non-eksklusif atau simple license, yaitu lisensi yang diberikan kepada beberapa pihak sekaligus sehingga *licensor* masih dapat memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain; serta (3) lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang diberikan berdasarkan penetapan pemerintah tanpa memerlukan persetujuan pemegang hak cipta.¹²

Pembedaan jenis lisensi ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, khususnya berkaitan dengan hak *licensee* untuk menyublisensikan (*sublicensing*) hak yang diperolehnya kepada pihak ketiga. Dalam lisensi eksklusif, *licensee* pada umumnya memiliki hak untuk memberikan sublisensi kecuali diperjanjikan lain, sedangkan dalam lisensi non-eksklusif hak untuk menyublisensikan harus diperjanjikan secara eksplisit.

Perjanjian lisensi hak cipta menimbulkan hubungan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dari perspektif hukum perikatan, perjanjian lisensi hak cipta merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian (*verbinteniss uit overeenkomst*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata.¹³

Kewajiban pokok *licensor* meliputi: pemberian izin penggunaan karya cipta sesuai cakupan yang disepakati, menjamin *licensee* dapat menikmati hak yang dilisensikan tanpa gangguan, serta memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan *licensee* untuk menggunakan karya cipta secara optimal. Sebaliknya, kewajiban pokok *licensee* adalah membayar royalti sesuai perjanjian, menggunakan hak cipta sesuai ruang lingkup lisensi, dan

¹¹ Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau waralaba: Suatu panduan praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 22

¹² Sardjono, Agus. *Hak cipta dalam desain grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hlm. 57

¹³ Salim, Hendra Setiawan. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 48



tidak melangkahi batas-batas yang telah ditetapkan.

Mengenai royalti, UUHC 2014 tidak mengatur secara rigid besaran royalti yang harus dibayarkan. Kebebasan berkontrak (*vrijheid van contract*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata memberi ruang kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme dan besaran royalti melalui negosiasi. Rahmi Jened menegaskan bahwa penentuan royalti harus mempertimbangkan nilai ekonomis karya cipta, jangka waktu lisensi, serta wilayah penggunaannya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum Indonesia berada pada titik pertemuan antara hukum perdata umum dan hukum kekayaan intelektual yang bersifat khusus. Dualisme status sebagai perjanjian bernama sekaligus tidak bernama memperlihatkan fleksibilitas hukum kontrak Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Namun, fleksibilitas ini juga membawa konsekuensi berupa ketergantungan yang besar pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik para pihak. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan variasi isi perjanjian yang sangat luas, sehingga berpotensi melahirkan ketidakseragaman standar perlindungan hukum apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai oleh para pihak.

Pengaturan syarat sah perjanjian, bentuk tertulis, serta jenis lisensi menunjukkan bahwa hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan praktis dalam eksploitasi hak cipta. Penekanan pada kejelasan objek, ruang lingkup, serta kewajiban para pihak bertujuan untuk mencegah sengketa, namun tetap memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika ekonomi digital. Di sisi lain, ketidakhadiran pengaturan rigid mengenai royalti memperkuat peran mekanisme pasar dan negosiasi, yang meskipun efisien secara ekonomi, tetap membutuhkan kontrol prinsip keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi tawar. Dengan demikian, efektivitas perjanjian lisensi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara otonomi kontraktual dan perlindungan hukum yang berkeadilan.



2. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI DI ERA DIGITAL

2.1. Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

2.1.1. Pergeseran Paradigma Distribusi Karya Cipta di Era Digital

Era digital telah mengubah secara fundamental cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudahan reproduksi dan penyebaran konten digital melalui internet menciptakan ancaman baru bagi pemilik hak cipta yang tidak dikenal dalam rezim hak cipta konvensional. Karya-karya seperti musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, dan karya fotografi dapat digandakan dan disebarluaskan secara masif dalam hitungan detik, sehingga melemahkan kendali eksklusif pencipta atas karyanya.¹⁴

Pergeseran ini menuntut adaptasi sistem hukum hak cipta Indonesia agar mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pemilik hak cipta yang melisensikan karyanya secara digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi tantangan digital dengan mengatur perlindungan terhadap sarana kontrol teknologi (technological protection measures/TPM) dan informasi manajemen hak cipta (rights management information/RMI) sebagai bentuk perlindungan hukum tambahan.

2.1.2. Kerentanan Perjanjian Lisensi Digital terhadap Pelanggaran

Perjanjian lisensi hak cipta di era digital rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat masif dan lintas batas. Licensee yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah mendistribusikan ulang konten yang diperolehnya secara sah kepada pihak ketiga tanpa izin, sehingga melampaui ruang lingkup lisensi yang disepakati. Kondisi ini diperparah oleh anonimitas pelaku di dunia maya dan yurisdiksi hukum yang berbeda antar negara.

Selain itu, perkembangan teknologi digital seperti platform streaming, media sosial, dan layanan berbasis cloud turut memperbesar risiko pelanggaran karena memungkinkan reproduksi dan distribusi karya cipta dalam hitungan detik tanpa batas geografis. Dalam situasi ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks, karena pelanggaran sering kali dilakukan secara tersembunyi melalui akun anonim atau server luar negeri yang sulit dijangkau hukum nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi di era digital tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga

¹⁴ Maemunah, Mohamad Hanif Naufal, & Naufal, Maemunah. "Hak cipta atas karya digital: kajian yuridis terhadap pembajakan konten di media sosial." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 5 No 2 (2025), hlm. 1-10



membutuhkan penguatan sistem teknologi seperti digital rights management (DRM), serta kerja sama internasional antarnegara untuk memastikan efektivitas penegakan hak cipta.

2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

2.2.1. Perlindungan melalui Mekanisme Digital Rights Management (DRM)

a. Pengertian dan Fungsi DRM

Digital Rights Management (DRM) merupakan seperangkat teknologi yang digunakan oleh pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan karya cipta digital sesuai dengan ketentuan lisensi. DRM berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif yang bersifat teknis, mencakup enkripsi konten, pembatasan jumlah perangkat yang dapat mengakses konten, pencegahan penyalinan (*copy protection*), serta watermarking digital.¹⁵

Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi perlindungan DRM dengan melarang setiap orang untuk melakukan tindakan yang mengakali, merusak, atau menonaktifkan sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh pemegang hak cipta guna melindungi karyanya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum tersendiri di luar pelanggaran hak cipta itu sendiri.

b. DRM dalam Klausul Perjanjian Lisensi Digital

Dalam praktik perjanjian lisensi digital, klausul DRM umumnya dituangkan dalam ketentuan penggunaan (*terms of use*) atau *End User License Agreement* (EULA) yang membatasi cara licensee menggunakan konten yang diperolehnya. Klausul-klausul ini merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

2.2.2. Perlindungan melalui Klausul Kontraktual Perjanjian Lisensi

a. Klausul Pembatasan Penggunaan

Perlindungan preventif yang paling fundamental bagi pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi digital adalah klausul pembatasan penggunaan (*limitation of use clause*). Klausul ini secara tegas mendefinisikan ruang lingkup lisensi, meliputi jenis penggunaan yang diizinkan, wilayah berlakunya lisensi, jangka waktu, jumlah pengguna, serta larangan terhadap modifikasi atau distribusi ulang karya tanpa izin.

¹⁵ Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital," *Jurnal Birokrasi*, Vol 3 No 1 (2024), hlm. 57-67



b. Klausul Audit dan Pelaporan

Klausul audit merupakan mekanisme perlindungan preventif yang memberikan hak kepada licensor untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan karya cipta oleh licensee guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lisensi. Dalam lisensi digital, mekanisme audit dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem pelacakan penggunaan berbasis teknologi, sehingga memungkinkan deteksi dini atas potensi pelanggaran.

2.2.3. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

a. Perlindungan melalui Jalur Hukum Perdata

a) Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Lisensi

Pemilik hak cipta yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian lisensi digital memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) dan/atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). UUHC 2014 juga mengatur hak pemilik hak cipta untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik (moral rights) atas pelanggaran yang terjadi.

Penghitungan ganti rugi dalam pelanggaran hak cipta digital menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: kerugian aktual (actual damages) berupa hilangnya pendapatan royalti akibat penggunaan tanpa izin, keuntungan yang diperoleh pelanggar (infringer's profits), serta statutory damages yang ditetapkan undang-undang tanpa perlu membuktikan kerugian actual.

b) Permohonan Penetapan Sementara

Instrumen perlindungan represif yang penting dalam penegakan hak cipta digital adalah permohonan penetapan sementara (provisional measures) kepada pengadilan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran. Berdasarkan Pasal 106 UUHC 2014, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk memerintahkan terhentinya pelanggaran hak cipta, termasuk pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar dan penyitaan barang bukti digital.

2.2.4. Perlindungan melalui Jalur Hukum Pidana

a. Sanksi Pidana dalam UUHC 2014

Perlindungan represif pidana bagi pemilik hak cipta diwujudkan melalui ketentuan sanksi pidana dalam UUHC 2014 yang mengancam para pelanggar hak cipta digital dengan hukuman penjara dan/atau denda. Delik hak cipta dalam UUHC 2014 bersifat delik aduan (*klacht delict*),



artinya penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan, kecuali untuk pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum.

b. Penutupan Situs dan Pemblokiran Konten

Dalam konteks pelanggaran hak cipta di ranah digital, mekanisme perlindungan represif juga mencakup penutupan situs internet dan/atau pemblokiran konten yang melanggar hak cipta. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap situs yang memuat konten yang melanggar hak cipta atas permohonan pemegang hak cipta yang telah tervalidasi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital bersifat multilayered protection system, yaitu kombinasi antara perlindungan preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif melalui DRM dan klausul kontraktual menegaskan bahwa hukum tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sejak tahap awal pembentukan hubungan hukum. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan berbasis reaksi (*reactive protection*) menjadi perlindungan berbasis pencegahan (*preventive protection*), yang sangat relevan dengan karakter ekosistem digital yang serba cepat, mudah direplikasi, dan sulit dikendalikan. Dengan demikian, kekuatan perlindungan hak cipta tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada integrasi antara instrumen hukum dan teknologi.

Di sisi lain, keberadaan perlindungan represif melalui jalur perdata, pidana, serta mekanisme administratif seperti pemblokiran konten menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya membangun pendekatan komprehensif dalam penegakan hak cipta digital. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi dan koordinasi antar lembaga, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas negara dan anonimitas pelaku di ruang digital. Oleh karena itu, meskipun secara normatif instrumen hukum sudah cukup lengkap, tantangan utama terletak pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan kemampuan adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah.

KESIMPULAN

Perjanjian lisensi hak cipta dalam sistem hukum perdata Indonesia menempati kedudukan yang bersifat dualistis: di satu sisi tergolong sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*)



yang tunduk pada rezim umum Buku III KUH Perdata, di sisi lain memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai *lex specialis*. Dualisme ini bukan sekadar persoalan klasifikasi akademis, melainkan berdampak langsung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian, interpretasi klausul, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selama UUHC 2014 tidak mengatur suatu aspek tertentu secara eksplisit, ketentuan umum KUH Perdata tetap berlaku sebagai landasan hukum pelengkap, sehingga integrasi keduanya mutlak dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dalam perjanjian lisensi di era digital berwujud dalam dua lapis instrumen yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme Digital Rights Management (DRM), klausul pembatasan penggunaan, klausul audit, serta kewajiban pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna mengikat pihak ketiga secara *erga omnes*. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, permohonan penetapan sementara di pengadilan niaga, penuntutan pidana berdasarkan UUHC 2014, serta mekanisme administratif berupa pemblokiran konten dan penutupan situs oleh otoritas telekomunikasi. Kombinasi kedua lapis perlindungan ini terbukti lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu jalur penegakan hukum saja, mengingat karakteristik pelanggaran hak cipta digital yang masif, anonim, dan lintas yurisdiksi.

Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum hak cipta di ruang digital melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan pengawasan terhadap platform digital, serta mempercepat proses penanganan pelanggaran hak cipta agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga efektif dalam praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama internasional serta edukasi publik terkait pentingnya penghormatan terhadap hak cipta di era digital.

Kepada Pencipta dan Pelaku Industri Kreatif, Pencipta dan pelaku industri kreatif sebaiknya lebih aktif mendaftarkan karya cipta, menggunakan teknologi perlindungan seperti Digital Rights Management (DRM), serta meningkatkan literasi hukum terkait hak cipta agar dapat melindungi karya mereka secara mandiri dan mengurangi risiko pembajakan di era digital. Selain itu, pelaku kreatif juga perlu memanfaatkan platform digital resmi untuk distribusi karya agar memperoleh perlindungan hukum dan keuntungan ekonomi yang lebih



optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Damian, Eddy. *Hukum hak cipta*. Bandung: Alumni, 2009
- Kansil, C.S.T. *Perlindungan hukum hak cipta: hak moral dan hak ekonomi pencipta*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023
- Nainggolan, Budi. *Dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2021
- Salim, Hendra Setiawan. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Santoso, Rudi. *Perlindungan hak cipta dan lisensi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Sardjono, Agus. *Hak cipta dalam desain grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008
- Soelistyo, Henry. *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Subekti. *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005
- Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau waralaba: suatu panduan praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Jurnal

- Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Maemunah, Mohamad Hanif Naufal, & Naufal, Maemunah. *Hak cipta atas karya digital: kajian yuridis terhadap pembajakan konten di media sosial*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(2) (2025), <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/7618>
- Mahardika Candrasari, dkk., "Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 09 (2024), <https://doi.org/10.24843/ks.2024.v13.i09.p13>
- Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital," *Jurnal Birokrasi*, Vol. 3 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1820>



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)